

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, maka segala aktivitas masyarakat yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari harus berpegang pada aturan yang ditetapkan undang-undang yang resmi negara itu. Hukum adat merupakan salah satu contoh hukum yang berkembang serta bertahan pada masyarakat. Tidak adanya hukum, masyarakat bakal tidak rasional dan sulit dikendalikan sehingga keberadaan hukum sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Masyarakat dalam suatu bangsa sangat bergantung pada supremasi hukum untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, kejahatan pembunuhan sering kali dilakukan di Indonesia oleh individu atau kelompok tertentu, Pembunuhan dengan khusus di atur pada kitab undang- undang Pidana Nomor 1 tahun 1946. Buku ke II membahas Kejahatan. Hukum pidana, yaitu bagian hukum keseluruhan pada suatu negara tersebut yang membuat dasar peraturan.

Mengenai perkembangan *common law*, *Supomo* mengatakan: “Setiap undang - undang hukum adat timbul, berkembang, dan kemudian menghilang dengan munculnya undang-undang baru, sementara undang-undang baru juga berkembang, tetapi kemudian menghilang dalam perubahan peradilan yang menyebabkan perubahan undang-undang.”¹

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dengan sengaja merampas nyawa seseorang, perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukumnya yaitu sanksi pidana mati (Pasal 340 KUHP).

Hukum bisa hidup dan berkembang didalam masyarakat untuk menjaga kepentingan individu maupun masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Hukum pidana adalah hukum yang paling sulit. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa orang lain berlaku telah disebut sebagai pembunuhan.

Masa remaja adalah salah satu tahap yang paling rentan untuk menerima perubahan yang disebabkan oleh lingkungan masa remaja mulai mencari jati dirinya. Remaja mengekspresikan diri mereka dalam berbagai cara saat mereka menjalani proses mencari tahu siapa diri mereka sebenarnya dengan upaya bisa menonjol dari yang lain. Remaja pada tahap ini ingin mencoba hal-hal baru sebagai hal yang sulit dan menggembirakan, sehingga mereka menganggapnya sebagai pengalaman positif yang dilakukan. tetapi terdapat beberapa remaja yang terjerumus kepada hal yang tidak wajar dalam: norma agama, social, nilai moral serta norma hidup bermasyarakat.

Pada hakikatnya kejahatan merupakan bentuk tindakan atau perbuatan manusia. Beberapa tindakan mungkin di anggap jahat. Kejahatan adalah

perilaku manusia yang bertentangan dengan standar (hukum pidana), menimbulkan kerugian, korban, gangguan sehingga tidak dapat diterima.²

Kekerasan merajalela di mana-mana serta dampaknya semakin parah. Banyak insiden kekerasan pelajar tidak dilaporkan kepolisi agar ditindak lanjuti bahkan lebih sedikit lagi yang dilakukan penyelidikan, di tuntutan dibawa pada pengadilan. Baik di tingkat regional maupun nasional, terdapat kekurangan informasi mengenai kekerasan ini, berita yang sangat diperlukan untuk mengembangkan berbagai langkah supaya menghentikan kekerasan yang meluas. Kejahatan kekerasan pelajar merupakan jenis kejahatan yang sangat menyedihkan pada jangka waktu yang cukup lama.

Tindakan apapun yang bertujuan untuk mengakhiri atau merenggut nyawa orang lain dianggap sebagai pembunuhan. Selain itu, pembunuhan dinilai cukup brutal. Berlawanan pada Pasal 28 A Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya “semua orang mempunyai hak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya”.³

Pada tahun 2019 terjadinya aksi tawuran antar mahasiswa yang diwarnai dengan keributan dan kekerasan. Aksi mahasiswa ini terjadi akibat kesalah pahaman antar mahasiswa. Tawuran ini banyak menyebabkan mahasiswa kehilangan nyawa akibat kesalah pahaman yang terjadi.

² Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminolog. Medan: Pustaka Prima, halaman 43.

³ Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2018. UUD 1945. Jakarta:

Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, halaman 46.

Eka Putra Pardede alias Eka dijatuhkan pidana selama sepuluh tahun penjara JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah meakukan aksi kekerasan yang membuat korban bernama Roger Siahaan meninggal dunia.

Selain banyak faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan seperti membawa senjata berbahaya, menganiaya orang lain hingga meninggal dunia, mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalan raya, serta merusak berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kekerasan antar siswa seringkali disebabkan oleh hal sepele yaitu dendam pribadi. yang berkembang diluar lingkungan universitas. di Universitas HKBP Nomensen.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti teraik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul “ANALISIS KASUS TINDAKAN PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Putusan No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn).”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn yang menyatakan bahwa terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan matinya orang?
2. Bagaimana penjatuhan pidana 10 tahun dalam perkara No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn ditinjau dari tujuan pemidanaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn yang menyatakan bahwa terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang sudah di rencanakan
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana 10 tahun dalam perkara No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn ditinjau dari tujuan pemidanaan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, setidaknya dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi novelty ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini penulis memperoleh wawasan dan pengetahuan baru khususnya mengenai kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan kematian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi teori, kerangka berpikir dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian dilakukan. Pada bab ini bersisi jenis penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, metode analisis data, dan jadwal penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis sekaligus merupaka jawaban atas permasalahan penelitian. Berikutnya berisi saran yang dapat penulis kemukakan terhadap perbaikan selanjutnya.